

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Perjanjian /Akad dalam Islam

a. Pengertian Perjanjian (Akad)

Secara etimologis, perjanjian (dalam bahasa Arab disebut dengan Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau akad dapat dipahami sebagai: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.” (Yan Pramdy Puspa, 1997:248).

Dalam istilah fiqh, secara umum akab berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.¹

Sedangkan WJS.Poerwadaminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) memiliki pengertian tentang perjanjian sebagai berikut : “persetujuan (tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu....” (WJS. Poerwadarminata, 1986:402)

Dapat diketahui pada pengertian perjanjian diatas lalu disimpulkan bahwa, perjanjian adalah perjanjian antara satu orang atau lebih dengan orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.²

Sedangkan pengertian Akad atau perjanjian yaitu kesepakatan beberapa pihak berupa pernyataan sebuah kehendak diperuntukan dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan (ijab) dan disetujui oleh para pihak lainnya (qobul).³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 72

² Chairuman Pasaribu, Suwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 1

³ Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2004), 1

suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pengertian khusus akad adalah pengaitan ucapan salah satu orang dengan orang lain menurut hukum syariah dalam bentuk dan akibat terhadap obyeknya. Pengertian dari akad secara khusus lainnya adalah perjanjian yang diatur dengan akad dan qabul berdasarkan ketentuan hukum syariah yang mempengaruhi pokok bahasanya.

b. Dasar Hukum

Menyangkut apa yang diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain ada dalam kandungan surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji”. (QS. Al-Maidah: 1)

Istilah ‘aqad merujuk pada terjadinya perjanjian yang mengikatkan antar pihak. sama-sama menyepakati perjanjian sebelumnya yang disepakati bersama. Dalam hal ini mengikatkan dua buah ucapan yang disampaikan dua insan dengan hubungan erat disebut dengan perikatan (‘aqad).⁴

Dalam firman Allah sudah dituangkan dalam al-Qur'an yang terdapat pada surah Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “sebenarnya barang siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali ‘Imran:76)

⁴ Hend Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 45

c. Syarat-syarat Perjanjian (Akad)

Berikut terdapat syarat akad:

1) Syarat-Syarat Terjadinya Akad

Yaitu merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terwujudnya suatu akad yang sesuai dengan hukum syariah. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka akadnya akan menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu ⁵ :

a) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akadnya, yaitu:

- (1) Kedua orang melaksanakan akad harus cakap bertindak: tidak diperbolehkan jika orang tersebut tidak berakal atau gila.
- (2) Yang dijadikan objek akan menerima hukumnya
- (3) Akad itu diizinkan oleh ketentuan syariah selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan meskipun dia bukan aqid yang memiliki barang
- (4) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh ketentuan syariah, seperti jual beli *mulasamah*
- (5) Akad dapat memberikan manfaat sehingga tidak sah apabila rahn dianggap sebagai imbalan Amanah
- (6) Ijab tidak boleh dibatalkan sebelum terjadinya Kabul
- (7) Ijab dan Kabul hendaknya disambung sedemikian rupa sehingga apabila yang menjadi ijab terpisah sebelum qabul maka tersebut menjadi batal

b) Syarat-syarat khusus ialah perjanjian-perjanjian yang wajib dicantumkan dalam beberapa kontrak dan tidak diwajibkan dalam hal lain.

- (1) Persyaratan wajib dipenuhi supaya akad menjadi sah yakni semua hal yang diminta

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 21

oleh hukum Islam untuk menjamin keaslian akad. Apabila akadnya tidak ditepati, akan menyebabkan kerusakan.

- (2) Syarat melaksanakan akad, terdapat dua hal tentang syarat pelaksanaan akad yaitu dapat dibagi menjadi dua, yakni kepemilikan dan kekuasaan. Hak kepemilikan adalah suatu hal yang dimiliki oleh pihak, sehingga pihak tersebut bebas melakukan apapun pada hal yang benda ataupun yang lain dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Jika kekuasaan memiliki arti kemampuan yang dimiliki manusia dalam *berthasarruf* berlandaskan Hukum Islam, baik dengan ketetapan asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti atau mewakili seseorang. Dalam hal ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ialah: barang yang diakadkan harus milik pribadi atau kepemilikan penuh orang yang berakad.
- (3) Syarat kepastian hukum. Terbebasnya beberapa khiyar dalam jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib. Jika *luzum* (tidak adanya khiyar yang mengharuskan pihak meneruskan atau tidak perjanjian) tampak maka akad yang sudah terjadi akan batal dan dikembalikan.

Sedangkan syarat Secara perdata syarat sah merupakan syarat yang harus ada dalam perjanjian. Dikarenakan hal tersebut merupakan pondasi yang sangat penting untuk melakukan perjanjian. Tertera di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi⁶:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengaitkan dirinya
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu

⁶ Kartini Muljadi, Widjaja Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2014),93

(4) Suatu sebab yang tidak terlarang

d. Rukun-Rukun Perjanjian (Akad)

Secara garis besar rukun akad memiliki makna apapun yang bisa mengutarakan kerjasama bersifat mengikat atas dua belah pihak atau juga bisa disamakan dari perilaku berisyarat atau korespodensi. Rukun-rukunnya adalah sebagai berikut :

- 1) 'Aqid adalah orang yang berakad, yang terdiri dari satu orang atau bahkan beberapa orang. Salah seorang berakad biasanya mempunyai suatu haq (aqid Ashli) dan seringkali wakil dari pemilik haq.
- 2) Ma'qud 'alaih yakni suatu barang yang dijadikan objek akad di akad hibbah (pemberian), akad gadai, akad kafalah yang didalamnya terdapat hutang yang dijamin oleh seseorang.
- 3) Maudhu' al'aqd merupakan maksud atau tujuan pokoknya dalam melakukan akad. Berbeda akad berbeda juga tujuan pokok akad. Mengalih gunakan benda yang bernilai antar penjual ke pembeli.
- 4) Shighat al'aqd merupakan ijab dan qabul, ijab memiliki arti awal pemaparan disampaikan oleh pihak terkaid dengan akad bertujuan dalam menjelaskan pelaksanaan akad tersebut. Sedangkan qabul yakni pemaparan yang diucapkan pihak lain yang melakukan akad juga, hal tersebut dilakukan setelah adanya ijab.⁷

e. Akad Sah dan Tidak Sah

Dalam suatu perjanjian atau akad tentu saja ada yang membedakan antara suatu perjanjian atau akad tersebut sah atau tidaknya menurut Islam.

- 1) Akad sah, adalah suatu akad sudah lengkap dan memenuhi konteks rukun dan syarat yang didoktrin hukum Islam. Hukum dari akad sah sendiri yaitu berlakunya sanksi yang diakibatkan yang timbul dari perjanjian yang mengikat pihak

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 47

bersangkutan. Akad sah dibagi kembali oleh ulama hanafiyah dan malikiyah dibagi dua, yakni⁸:

- a) Akad nafiz (sempurna dalam pelaksanaannya), ialah suatu akad pada pelaksanaannya telah terpenuhinya rukun dan syarat tanpa penghalang saat melaksanakannya.
 - b) Akad mawquf ialah akad yang dilakukan oleh pihak dengan tanda kutip mampu melakukan tindakan hukum, namun orang tersebut tidak memiliki kuasa apapun dalam berakad.
- 2) Akad tidak sah, yakni suatu akad yang didalamnya terdapat kelemahan rukun atau syarat-syaratnya, tidak ada kekuatan apapun pada akad ini jika dijalankan dengan dasar suatu apapun. Kemudian ulama hanafiyah membagi akad menjadi dua, yaitu akad batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil jika akad tersebut tidak memenuhi rukun dan terdapat larangan dalam syarak. Sedangkan akad yang fasid adalah akad yang memang disyariatkan, namun sifat dari akad tersebut tidak jelas.

f. Jenis-Jenis Akad Dalam Ekonomi Syariah

Ada macam-macam jenis akad dalam ekonomi syariah. Akad ini mempunyai karakteristik serta kebutuhan yang berbeda yang sesuai dengan transaksi yang digunakan.⁹

1) Murabahah

Akad perjanjian Muamalah ini menguraikan seluruh profit yang didapat disepakati oleh penjual maupun pembeli.

2) Salam

Salam merupakan again dari salah satu jenis akad. Akad salam adalah akad jual beli berdasarkan metode pembayaran di awal. Sebelumnya konsumen membayarkan uangnya di awal untuk pembelian produk dengan spesifikasi terperinci. Kemudian barang yang dipesan oleh

⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 56

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 50

pembeli akan dikirimkan. Setelah terjadi kesepakatan

3) Istishna'

Yaitu mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan dimana pembuatan barang berdasar pada kriteria yang telah disepakati. Untuk model pembayarannya juga sesuai kesepakatan boleh dibayarkan diawal seperti akad salam atau pembeli bisa membayarnya dengan cara produk dikirimkan terlebih dahulu.

4) Mudharabah

Akad perjanjian diatur oleh Pemodal dan Mudharib-nya atau Pengelola Modal. Dimana pengelola dan pemodal berbagi laba dari bagi hasil sedang berjalan. Jika ada kerugian, maka hanya pemilik modal yang menanggung atas kerugian tersebut.

5) Musyarakah

Akad ini dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki modal dalam mengambil sebuah kesepakatan guna menggabungkan masing-masing modalnya untuk sebuah proyek atau bisnis tertentu.

6) Muzaraah

Suatu bentuk kerjasama yaitu antara pemilik lahan dengan penggarap yang disepakati, bahwa profit akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani, sedangkan biaya dan bibit tanaman ditanggung oleh petani.

7) Wadi'ah

Yakni Suatu akad yang didalamnya terdapat kesepakatan pihak satu mempercayakan hasil produksinya pada pihak yang kedua.

8) Wakalah

Yakni Akad ini mengatur hubungan yang mengikat antara salah satu pihak dengan perwakilan pihak yang lain.

9) Ijarah

Akad ijarah ini adalah dua belah pihak yang berakad yaitu tentang persewaan atau sewa

menyewa barang yang mengikat kepada pihak yang berakad.

10) Kafalah

Akad ini lebih menekan pada jaminan yang diserahkanoleh satu pihak kepihak yang lainnya.

11) Rahn

Rahn adalah suatu perjanjian gadai yang dibuat oleh pemberi gadai barang untuk pihak lain.

12) Qardh

Akad Qardh berisi tentang dana pinjaman dengan jangka waktu relatif pendek.

g. Batalnya Perjanjian (Akad)

Pada umumnya pembatalan perjanjian tidak bias dilakukan secara sepihak. Karena pasti ada dasar yang mengutkannya. Dasar perjanjian itu sendiri memiliki arti kesepakatan antar pihak yang yang mengikat pada perjanjian yang sedang dilakukan. Akan tetapi pembatalan perjanjian dapat terjadi karena¹⁰ :

1) Tenggang waktu perjanjian telah berakhir

Pada perjanjian tentunya selalu berdasarkan waktu yang terbatas, maka apabila waktu yang ditentukan telah selesai, maka batlah perjanjian tersebut/ sudah berakhir. Terdapat dalil tentang jangka waktu dalam perjanjian hal ini, dari firman Allah dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوْكُمْ شَيْئًا وَوَمَ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang

¹⁰ Chairuman Pasaribu, Lubis K Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 4

memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah:4)

- 2) Salah satu pihak melanggar dari yang disepakati.

Jika pihak yang satu melakukan pelanggaran yang sudah disepakati, maka pihak lain berhak membatalkan perjanjian. Dalam al-Qur'an juga diperbolehkan apabila salah satu pihak menyimpang maka pihak lain boleh membatalkan terdapat dalam al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 12 yang berbunyi :

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya : “Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerna agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.” (QS. At-Taubah:12)

- 3) Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu dari pihak yang berjanji melakukan kelancaran dan telah ada pula bukti-bukti pengkhianatan terhadap apa yang diperjanjikan, maka perjanjian yang telah disepakati dapat dibatalkan. Dasar hukum yang menjadi pedoman tentang hal ini terdapat pada firman Allah yang tertuang dalam al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya : “ Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (QS. Al-Anfal:58)

2. Jual-Beli dalam Islam

a. Pengertian jual-beli

Dalam kehidupan bermasyarakat bahwasannya jual beli sudah umum digunakan. Terlebih halnya transaksi ini sebagai salah satu transaksi yang sangat mudah dan bisa digunakan dimana saja.

Kata jual-beli berasal dari dua kata yakni “jual dan beli”. Dalam artiannya terdapat perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak yang menjual dan dipihak yang lain membeli maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual-beli.¹¹

Sedangkan jual-beli (al-ba’i) secara etimologis atau linguisitik adalah sebuah pertukaran antara barang dengan barang, atau yang lebih dikenak dengan istilah barter. Jual beli adalah suatu istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua aspek perdagangan yang terjadi secara bersamaan, yaitu jual dan beli.

Sementara itu, dari ahli terminology yang mendefinisikan tentang jual-beli. Salah satu ulama tersebut adalah Imam Hanafi, bahwa pertukaran barang atau harta yang dimiliki dengan cara-cara tertentu, atau bahkan pertukaran dengan barang yang disenangi dengan barang yang sama nilai harta dan kegunaannya oleh kedua belah pihak. Benda yang ditukarkan dengan nilai uang sebagai penggantinya merupakan suatu obyek dari jual-beli.

Jual beli (ba’i) ialah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain dalam bentuk peralihan hak milik, menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’iyah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 2

¹¹ Chairuman Pasaribu Lubis K Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 33

mengartikan ba'i sebagai pertukaran barang dan uang, atau jual beli suatu benda.¹²

Jual beli dapat dijelaskan seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai “persetujuan saling mengikat anatar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual”.

Namun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan khususnya:

- 1) Sesuai dengan pasal (1457) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), jual beli adalah “suatu perjanjian yang mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disepakati”..¹³
- 2) Oleh karena itu, Pasal (418) Undang-Undang Perdata Mesir mendefinisikan jual beli “akad yang mengharuskan penjual memindahkan kepemilikan suatu barang, atau hak atas harta lainnya kepada pembeli sebagai konpensasi ia akan mendapatkan pembayaran harga berupa uang”.
- 3) Sedangkan menurut Undang-Undang Muamalah sudah tahun 1984 tentang jual beli yang terdapat dalam Pasal (178) berbunyi “penyerahan kepemilikan harta atau hak lain yang bernilai harta dengan mendapatkan konpensasi harga”

b. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai landasan hukum yang jelas baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan telah menjadi ijma para ulama dan umat Islam. Padahal, jual beli bukan sekedar muamalah, melainkan sudah menjadi ajang saling tolong menolong

- 1) Dasar dari Al-Qur'an

Ada beberapa Firman Allah yang menjelaskan tentang jual-beli diantaranya adalah sebagai berikut:

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 101

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013), 264

- a) Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275)

- b) Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa:29)

- 1) Dasar dalam al-Sunnah

- a) Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim yang berbunyi:

“Rasulullah SAW bersabda ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: “Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati (jual-beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

- b) Rasulullah SAW bersabda :

“sesungguhnya jual-beli itu harus atas dasar saling merelakan”

Sementara kesepakatan para ulama mazhab dalam menetapkan suatu hukum pada jual beli yang didalamnya terdapat kehalalan transaksi yang telah diisyaratkan. Dalam sistem transaksi zaman dahulu menggunakan system barter yaitu menukarkan barang yang sama-sama bernilai. Islam memberi batasan dan aturan agar didalam pelaksanaannya tidak terjadi

kedzaliman atau perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁴

c. Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli ada tiga yakni sebagai berikut:

- 1) Shighat (lafaz ijab dan qabul). Dalam konteks ini, shighat dapat diartikan sebagai "sesuatu yang berasal dari kedua pihak yang berkeinginan untuk melakukan perjanjian dan mewujudkan isinya, yang sering dinyatakan dengan kata-kata ijab dan qabul. Dalam madzhab Hanafi, ijab diartikan sebagai "ucapan pertama dari salah satu pihak yang ingin melakukan transaksi, sedangkan qabul diartikan sebagai "ucapan kedua dari salah satu pihak yang ingin melakukan transaksi. Ada beberapa syarat tentang shighat (ijab dan qabul) agar memenuhi syariat yaitu:
 - a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang telah cakap hukum
 - b) Kesesuaian antara qabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
 - c) Ijab dan qabul harus dilakukan didalam majelis.¹⁵
- 2) Aqidani (dua pihak yang berakad). Apabila kata aqid (pihak yang berakad) disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga.
- 3) Ma'qud 'alaih (barang yang diakadkan) dalam hal ini ma'qud 'alaih didefinisikan sebagai "harta yang akan dipindah tangankan darai salah satu orang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga"¹⁶
 Beberapa Syarat ma'qud 'alaih untuk melengkapi keabsahan jual beli barang atau hargayang

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 22

¹⁵ Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 81

¹⁶ Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 81

menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat berikut ini:

- a) Objek jual beli harus ada agar jual beli sah menurut syariat, maka barang yang akan diperjualbelikan harus ada. Oleh sebab itu tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada.
- b) Obyek transaksi berupa barang yang bernilai halal, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi

d. Syarat jual beli

Jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:


- 1) kemauan bersama kedua belah pihak. Kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.
- 2) Penyelenggara akad adalah pelaksana akad, yaitu orang yang dewasa, berakal sehat, dan pengertian.
- 3) Barang yang menjadi objek transaksi, dahulunya adalah milik kedua belah pihak.
- 4) Objek perdagangan adalah barang yang dibolehkan secara agama
- 5) Objek penjualannya adalah barang biasa
- 6) Obyek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan akad
- 7) Harga harus jelas pada saat transaksi.¹⁷

e. Pembagian jual beli

Ada banyak cara orang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah jual beli. Dalam fiqih Islam, penjualan dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada konsep klasifikasinya. Klasifikasi jual beli adalah sebagai berikut.

¹⁷ Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 82

- 1) Penggolongan jual beli menurut tujuan pertukarannya dibagi menjadi empat bidang sebagai berikut:
 - a) Jual beli shaaf, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah ke rupiah, dollar ke dollar, atau emas ke emas.
 - b) Jual beli mukhayada, yaitu jual beli barang dan barang (barter). Seperti hewan ternak dengan pakaian dan buku dengan jam.
 - c) Penjualan salam, yaitu penjualan dengan cara melewati suatu harga terlebih dahulu untuk memperoleh barang dengan ciri-ciri tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang telah diketahui.
 - d) Jual beli Muthlaq yaitu jual beli barang demi uang. Ibarat jual beli mobil seharga Rp. 200.000.000-
- 2) Distribusi penjualan dan pembelian berdasarkan waktu pengiriman dibagi menjadi tiga bidang:
 - a) Penyerahan barang dan uang secara tunai
 - b) Barang diterima terlebih dahulu dan uangnya kemudian dibayarkan. Ini disebut ba`i ajjal (jual beli tanpa uang tunai). Misalnya jual beli pinjaman, dan lain-lain.
 - c) Barang dan uang non tunai disebut ba`I dain bi dain (jual beli utang dengan utang)
- 3) Pisahkan jual beli berdasarkan harga. Selanjutnya dia dibagi menjadi dua area.
 - a) Penjualan Musawamah (penjualan yang dinegosiasikan), yaitu penjualan dimana penjual tidak menunjukkan harga pokok produk tetapi menetapkan harga tertentu dan memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi.
 - b) Kepercayaan jual beli, Penjualan atau pembelian dimana penjual memberikan harga pokok barang tersebut dan kemudian harga jual barang tersebut. Jenis jual beli ini terbagi menjadi tiga bagian:



- (1) Penjualan murabahah dimana penjual menyatakan harga dan keuntungannya produknya. Misalnya, seorang penjual mungkin berkata, "Dia membeli produk ini seharga Rp 10.000 dan menjualnya seharga Rp 11.000. Atau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan 10% dari modalnya."
- (2) Jual beli al-Wadiyya, yaitu H. Penjual menunjukkan harga pokok barang atau menjual barangnya di bawah harga pokoknya. Misalnya, seorang penjual berkata, "Dia membeli barang ini seharga Rp 12.000. Dia akan menjualnya seharga Rp 10.000. Jika tidak, dia akan memotong 10% dari harga pokoknya."
- (3) Jual beli Tauliya yaitu Penjual menentukan harga dasar dan menjual pada harga tersebut. Misalnya, seorang penjual berkata, "Ibu saya membelikan barang saya seharga 15.000 rupIAH, maka saya akan menjualnya dengan harga yang sama."
- 4) Pembagian berdasarkan sah dan tidak sah
 - Klasifikasi beli/jual ini dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Kontrak penjualan yang sah, yaitu kontrak penjualan yang memenuhi prinsip-prinsip dasar dan syarat-syarat penjualan;
 - b) Batal Penjualan. Yaitu: H. Kontrak penjualan tidak tunduk pada syarat dan ketentuan umum."

f. Khiyar Dalam Jual Beli

Secara linguistik, khiyar merupakan ism mashadal dari kata iktiyar atau pilihan (al-shtifa wa al-intika), yang berasal dari kata dasar iktara yaftar iktiyar yang berarti "memilih". Berasal dari Al-Zabidi menjelaskan bahwa makna Qiyar secara utuh adalah mengejar kebahagiaan pada dua hal, baik dilanjutkan atau dihilangkan.

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa al-Kyyal mengupayakan kebaikan dalam dua hal: penerimaan atau pembatalan suatu akad.

Sementara itu, pakar hukum mengatakan Kyal sedang mencari konfirmasi kontrak atau pemutusan hubungan kerja. Dalam ensiklopedia fikih Kuwait khiyar diartikan sebagai “hak pihak yang berakad untuk membatalkan akad atau meneruskannya karena adanya alasan yang dibenarkan syariat, atau semata-mata karena kesepakatan akad”.¹⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. البخاري ومسلم

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra, Nabi Muhammad SAW berkata: ‘jika dua orang saling berjual beli maka masing-masing dinantara keduanya mempunyai khiyar (hak pilih) selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberikan pilihan kepada yang lain. Nabi berkata: ‘jika salah satu orang diantara keduanya memberikan pilihan kepada yang lain, lalu keduanya mentapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.’ (HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁸ Iktir, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 129

Dari hadist tersebut dapat diartikan bahwa:

- 1) Ditetapkannya tempat bagi penjual dan pembeli, untuk melakukan jual beli pembatalannya pula.
 - 2) Waktu sejak melakukan jual beli hingga selesainya transaksi yang dilakukan.
 - 3) Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakan akad jual beli.
 - 4) Jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan belum terpisah atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad ini dianggap sah, karena hak itu menjadi hak milik berdua.
 - 5) Para ulama tidak memperbolehkan penjual maupun pembeli menginggalakan tempat terjadinya muamalah di khawatirkan terdapat hal yang memicu pembatalan.
 - 6) Menjelaskan spesifikasi barang secara rinci sesuai dengan keadaan barang yang ditransaksikan.¹⁹
- Adapun jenis jenis khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:
- a) Khiyar syarat (Khiyar al-syarth) yaitu, Kedua belah pihak atau salah satu pihak dalam kontrak memutuskan masa tunggu untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak dalam jangka waktu yang disyaratkan (batas waktu).
 - b) Khiyar Ghaban (Khiyar al-ghabn) yaitu, merupakan suatu kesempatan untuk memilih meneruskan akad atau membatalkannya yang diberikan kepada pihak yang dizalimi dalam suatu akad dengan kezaliman yang besar.
 - c) Khiyar tadlis (khiyar al-tadlis) yaitu, kesempatan untuk memilih yang diberikan kepada pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena penjual menunjukkan barang yang cacat seolah-olah sebagai barang yang bagus.

¹⁹ Iktir, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 130

- d) *Khiyar Aib* (*khiyar al-‘aib*) yaitu, kesempatan untuk memilih yang diberikan terhadap pembeli antara meneruskan akad atau membatalkannya karena cacat pada barang yang dibeli dan tidak diberitahukan oleh penjual, atau penjual tidak mengetahui adanya cacat tetapi cacat tersebut dipastikan telah ada pada barang sebelum jual beli.

3. Akad salam

a. Pengertian Akad Salam

Akad salam merupakan salah satu akad yang ada dalam jual beli dalam islam. Dalam akad salam mempunyai kriteria tersendiri sehingga mudah untuk dibedakan dengan akad yang lainnya, dan kebanyakan akad salam lah yang digunakan pada masyarakat umumnya. Akad salam merupakan suatu akad yang dimana pembayarannya dilakukan diawal setelah perjanjian atau kesepakatan itu dibuat.

Kata salam sendiri berasal dari sinonim dengan *salaf*, dikatakan pula *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, yang artinya ia memberikan pakain untuk dijahit. Dikatakan *salam* pula karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, *salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika terpenuhinya persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.²⁰

Secara terminology *salam* aadalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersama.

Dalam literatur lain *salam* diartikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 113

disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Selanjutnya menurut para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, salam diartikan sebagai transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama' Malikiyah mengemukakan salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.²¹

b. Dasar hukum akad salam

Dalam konteks dasar hukum akad salam sendiri ada beberapa hal yang menjadi dasar atau landasan. Berikut beberapa dasar hukum yang menjadikan dasar dalam akad salam:

1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an itu sendiri dijelaskan dalam Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya “ (QS. Al-Baqarah (2) : 282)

2) Hadist

Dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas sebagai berikut “Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata “barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan.” Dalam hadis lain “ Dari Shihab r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara

²¹ Wabih Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut. Da>Rul Fikri:1989), H. 598-599.

tanggung, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah)

3) Ijma’

Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma’ ulama’ atas kebolehan transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam. Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti.²²

c. Rukun dan Syarat Akad Salam

Sebagaimana suatu jual beli bisa terpenuhi harus memperhatikan rukun dan syarat dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan akad salam yang dimana harus terpenuhi semua untuk rukun dan syaratnya. Berikut rukun dalam akad salam²³:

- 1) Shigat, yaitu ijab dan kabul
- 2) ‘aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan
- 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan

Adapun untuk syarat dalam akad salam sebagai berikut :

- 1) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus ada. Oleh sebab itu, men-salam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

²² Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Inani Press, 2005), 407

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 114

- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda
- 6) Disebutkan tempat menerimanya

d. Ragam jual beli salam

Dalam kitab al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, Wahbah al-Zuhaili membedakan jual beli salam menjadi dua macam. Akan tetapi, Imam Syafi'i menawarkan jual beli salam dari segi penyerahan barang sehingga memperkenalkan jual beli salam al-hal maka berarti terdapat jual beli salam, sebagaimana berikut²⁴ :

- 1) Jual-beli salam al-ashli/al-'adi, yaitu jual beli salam yang dilakukan dua pihak (penjual dan pembeli secara langsung) tanpa melibatkan pihak ketiga; mewujudkan barang pesanan menjadi tanggung jawab penjual
- 2) Jual-beli salam al-muwazi, yaitu jual beli salam yang dilakukandua pihak secara paralel, yaitu pihak yang menerima pesanan menggunakan jasa pihak lain (pihak ketiga) untuk mewujudkan barang yang dipesan
- 3) Jual beli salam al-hal, yaitu jual beli yang objeknya sudah wujud, tetapi belum tentu, seperti jual beli semen, pasir, dan batu ditoko bangunan. Ulama Syafi'iyah menyebutnya sebagai jual beli salam al-hal (tunai)
- 4) Jual beli salam Mu'ajjal, yaitu jual beli salam yang serah terima objeknya (al-mabi') dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan

e. Berakhirnya Akad Salam

Jual beli salam merupakan jual beli berjangka waktu karena terdapat utang yang harus ditunaikan

²⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 256-257

oleh penjual. Akad jual beli salam berakhir dengan salah satu cara dari sejumlah cara berikut, yaitu:

- 1) Pihak penjual (muslam ilaih/rabb al-salam) menyerahkan objek yang dipesan kepada pembeli atau wakilnya dan diterima pihak lain atau pembeli
- 2) Apabila objek yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi pada saat akad, pembeli berhak atau dapat:
 - a) Meminta penggantian barang kepada penjual dan barang yang tidak sesuai dikembalikan
 - b) Melakukan iqalah (pembatalan) akad salam jika penjual tidak dapat menyerahkan barang yang sesuai dengan deskripsi pada majelis akad. Dalam keadaan ini, penjual wajib mengembalikan harga (tsaman/ra's mal al-salam) kepada pembeli
- 3) Melakukan ibra' (tanazul al-haqq), yaitu pihak pembeli membebaskan pihak penjual dari kewajiban untuk mewujudkan barang yang dipesan
- 4) Melakukan akad hiwalah, yaitu pihak pembeli mengalihkan piutangnya kepada pihak lain (hawalat al-haqq)

f. Fatwa DSN-MUI Mengenai Akad Salam

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2000 tentang jual beli salam. Dalam fatwa tersebut dikenalkan dan dibolehkan dilakukannya dua macam jual-beli salam, antara lain:

- 1) Jual-beli salam yang bersifat langsung, yaitu jual-beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan secara langsung oleh penerima pesanan
- 2) Jual-beli salam parallel (al-salam al-muwazi) , yaitu jual-beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan oleh penerima pesanan dengan cara memesan kepada pihak lain.

Dalam fatwa tersebut terdapat enam ketentuan ketentuan (diantaranya ketentuan mengenai salam paralel). Sedangkan ketentuan lainnya adalah:

- 1) Ketentuan mengenai pembayaran harga (tsaman), yaitu:
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa, uang, atau manfaat
 - b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang
- 2) Ketentuan tentang barang (mustman), yaitu:
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
 - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
 - c) Penyerahannya dilakukan kemudian
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- 3) Ketentuan tentang salam paralel
Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat
 - a) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
 - b) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah
- 4) Ketentuan mengenai penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, yaitu:
 - a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
 - b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 - c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
 - d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan

kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga

- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - (1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
 - (2) Menunggu sampai barang tersedia
- 5) Pembatalan kontrak
 Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak
- 6) Perselisihan
 Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

4. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Dalam sebuah perjanjian dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila kedua belah pihak dapat mencapai prestasi masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi dalam perjanjian ada kalanya tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak dan bukan keadaan yang memaksa.²⁵

Wanprestasi yakni salah satu sikap yang dimiliki manusia dalam melakukan kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah

²⁵ Pramono Nindyo, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Ut, 2003), 21

dibuatnya yang menyangkut antara kedua belah pihak.²⁶

Sedangkan menurut Supriyadi wanprestasi adalah tidak memenuhinya suatu kewajiban yang sudah diwajibkan seperti apa yang telah ditetapkan dalam perikatan.²⁷

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi juga dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi dapat mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang telah diharapkan.²⁸

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari pihak tuntutan lawan yang dapat berupa tuntutan:

- 1) Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)
- 2) Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)²⁹

Dengan demikian ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang telah dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Tetapi jika

²⁶ Saliman R Abdul, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 15

²⁷ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Semarang: Oustaka Magiter Semarang, 2014), 121

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013),95

²⁹ Ahmadi Miru , *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 97

dua kemungkinan pokok tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Pembatalan kontrak saja
- 2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
- 3) Pemenuhan kontrak saja
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian³⁰

Dalam wanprestasi ada beberapa pasal yang menyangkut tentang wanprestasi berikut pasal yang menyangkut tentang wanprestasi:

1. Pasal 1243 KUHPerdato

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barula mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi periktannya, tetap melalikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”³¹

2. Pasal 1238 KUHPerdato

“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

a) Pembelaan Pihak Yang Dituduh Wanprestasi

Tersangka yang menjadi pelaku wanprestasi atau dikatakan debitur. Pihak ini bisa melakukan usaha yang bertujuan untuk membebaskan dirinya dari tuduhan wanprestasi. Usaha tersebut berupa:

- (1) Keadaan mendesak (overmatch) akibat dari tidak sepenuhnya kontrak dijalankan
- (2) Sama- sama melakukan wanprestasi menjadikan kontrak tidak terselesaikan

³⁰ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 123

³¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12

- (3) Tidak terpenuhinya kontrak dan terjadilah wanprestasi karena pihak lawan tidak memenuhi kewajiban.³²

Pada mulanya kontrak memang dibuat diperuntukan agar saling untung bukan rugi. Walaupun terdapat undang-undang yang mendoktrin bahwasanya pihak yang rugi harus membatalkan kontrak namun dengan tanda kutip wanprestasi ringan atau masalahnya tidak mencapai kerugian yang signifikan. Hal tersebut tidak ada kata alasan yang menguatkan dalam hal pembatalan kontrak melainkan untuk pemenuhan kontrak baik melewati jalur hukum atau tidak.

Dapat disimpulkan, pada dasarnya pihak yang melakukan ingkar janji atau dikatakan wanprestasi tidak bisa mengajukan agungan pembelaan yang sudah tertera diatas, namun pihak lain yang menjadi lawan tidak bisa langsung menuntut jika prestasi atau kewajibanya tidak sempurna ataupun terlambat.

Wanprestasi memiliki sebab sebagaimana bisa terjadinya wanprestasi salah satunya adalah *Overmacht* (keadaan terpaksa) yang dimana tidak terpenuhinya kesepakatan sebagaimana telah dimaksud dapat pula kondisi mendesak yang bersifat relative, dan juga bisa karena keadaan terpaksa yang mutlak.

b) Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Resiko ialah suatu hal yang harus dijalankan yang menanggung kerugian dengan alasan kesalahan antara dua pihak. Barang dagangan dapat musnah, hilang, atau bahkan rusak akibat kecelakaan dalam pengangkutan. Misalnya saja sebuah mobil yang membawa barang mengalami kecelakaan. Tentu saja ada pihak yang harus menanggung kerugian atas kejadian ini. Menanggung kerugian seperti itu sering kali disebut sebagai risiko kontrak, dan dalam hukum disebut sebagai beban yang lebih besar, bahkan dalam

³² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 97

situasi di mana para pihak dalam kontrak sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut.³³

Sedangkan keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan (*overmacht*). Unsur-unsur keadaan memaksa yakni sebagai berikut:

- (1) Terputusnya objek yang mengikat pada kesepakatan karena kendala prestasi yang tidak terpenuhi.
- (2) Adanya penghalang saat debitur melaksanakan kewajiban sehingga membuat prestasi yang mulanya kewajiban jadi tidak terpenuhi.
- (3) Jika tidak terjadi perikatan dalam perjanjian antara pihak maka tidak dapat diketahui juga *overmatch* itu.³⁴

Pasal 1244 KUHPerdato menyatakan bahwa jika ada alasan untuk itu se berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, bunga apabila dia tidap dapat membuktikannya, bahwa hal yang tidak pada waktu yang tepat dilaksankannya perikatan itu, disebabkan karean suatu hal yang tak terduga tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, karena itu pun jika tidak ada itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUHPerdato bahwa tidaklah biaya,rugi, dan bunga, harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa, atau karena suatu kejadian tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan hal-hal yang terlarang.³⁵

KUH Perdata jelas mengatur tidak hanya *force majeure*, namun juga perjanjian khusus, seperti Pasal 1237 KUH Perdata tentang perjanjian sepihak dan Pasal 1460 KUH Perdata tentang kontrak jual beli.³⁶

³³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 123

³⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 123

³⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 215

³⁶ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 123

c) Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

(1) Ganti kerugian

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Dalam tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat oleh suatu perjanjian.

Ganti kerugian diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban samping (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian.

Tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi debitur, apabila hal itu betul-betul diakibatkan karena ketidakmampuan debitur maka berdasarkan hukum islam. Hal ini terdapat dalam Firman Allah yang terdapat dalam kandungan surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِنْ تصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) sedang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah:280)

Berdasarkan adanya wanprestasi yang memang dilakukan suatu pihak, hal ini diharuskan karena akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak tersebut dan konsekuensi dari kesepakatan sebelumnya, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya.

(2) Kerugian

Kerugian ialah berkurangnya harta kepemilikan pihak akibat dari perbuatan yang melanggar kesepakatan.

Kerugian dibagi menjadi dua, yakni kerugian yang dialami pribadi orang tersebut dan kerugian harta benda yang dimiliki pihak tersebut. Keuntungan yang diharapkan mulanya ingin jadi kenyataan tetapi terdapat kerugian atas harta benda maka hal tersebut tidak menjadi kenyataan.

Pada dasarnya dalam kehidupan maupun dalam hukum yang telah ditetapkan bahwa kerugian yang didapat salah satu pihak harus mendapat ganti rugi yang setimpal akibat dari perbuatan pihak lain.

Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menemukan beberapa penelitian terdahulu yang latar belakang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang sedang diteliti. Namun ada beberapa peneliti yang mempunyai perbedaan dengan karya penulis, misalnya saja karya peneliti sebelumnya.:

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Usaha Rental Mobil Menurut Kajian Fiqh Di Maximal Rentcar Kudus	Marisatun Nikmah	Kualitatif	Skripsi ini membahas tentang rental mobil di kudus. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui kasus wanprestasi yang terjadi pada usaha rental mobil tersebut serta menganalisis dengan	Sama sama membahas tentang wanprestasi, dan sama sama penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan	Dalam skripsi ini menggunakan perjanjian diatas kertas serta disaksikan oleh satu saksi serta jaminan dalam menggunakan rental mobil . sedangkan dalam skripsi yang dibahas ini menggunakan

				kajian fiqh		perjanjian secara lisan
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Sudi Kasus Di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati)	Rizal Baroni	Kualitatif Deskriptif	Skripsi ini membahas tentang Konsep perjanjian yang dilakukan dalam sistem bagi hasil yang diingkari perjanjiannya oleh pihak pemberi lahan dalam proses pembayaran atau upah yang diberikan kepada penggarap, dalam hal ini telah terjadi wanprestasi karena terjadinya keterlambatan dalam memberi upah kepada penggarap lahan. Dan hal ini tentunya tidak sesuai dan dilarang	Dalam skripsi ini sama sama membahas tentang ingkar janji dalam sebuah perjanjian. Dan sama sama menggunakan perjanjian secara lisan dan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan	Dalam skripsi ini telah dilakukan wanprestasi pada sistem pemberian upah, sedangkan dalam skripsi yang dibahas ini adalah pada ketidaksesuaian barang
3	Analisis Hukum Islam Dan Undang Undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Wanprestasi Jasa Di PT. Ninul Jaya Wisata Kabupaten	Septiana Nadzifatul Yazidah	Deskriptif	Dalam skripsi ini membahas tentang praktik perjanjian sewa menyewa biro perjalanan, dalam skripsi	Dalam skripsi ini sama sama telah terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian dan sama sama tidak ada ganti rugi dari pihak yang telah merugikan	Dalam skripsi ini telah menggunakan proposal sebagai akad perjanjian, sedangkan dalam skripsi yang dibahas ini hanya menggunakan

	Kediri			<p>ini telah terjadi ingkar janji atau wanprestasi dalam sebuah biro perjalanan yang dimana konsumen merasa ketidaksesuaian untuk paket wisata dengan tujuan wisata yogyakarta ng tiba tiba pihak travel membatalkan untuk tidak mengunjungi salah satu wisata yang telah disepakati. Sehingga secara undang undang tidak sesuai karena tenggang waktu sedangkan secara hukum Islam adalah sah dan telah sesuai dengan salah satu akad yakni ijarah.</p>		<p>secara lisan. Dan tidak sesuai dengan UU karena tenggang waktu yang melebihi batas</p>
4	Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Photography Pernikahan (Suatu Penelitian Di	Nadya Dwina Shavira	Yuridis Empiris	<p>Dalam jurnal Ini membahas tentang ingkar janji dalam sebuah jasa fotography pernikahan</p>	<p>Dalam skripsi ini sama sama membahas tentang wanprestasi pada usaha jadsa foto, sama menggunakan</p>	<p>Dalam skripsi ini dalam keterlambatan waktu pembayaran yang dilakukan oleh klien yang menggunakan</p>

Kota Banda Aceh)			<p>dimana klien tidak dapat memenuhi pembayaran yang telah dilakukan dan telah disepakati menggunakan nota kwitansi sebagai bukti. Dalam jasa foto ini ada beberapa tahapan dalam melakukan pembayaran yakni dp awal dengan 50% dan h+7 sisa pembayaran harus dilunasi. Tetapi pada kasus ini klien hanya membayarkan dp dan sisa pembayarannya tidak dibayarkan.</p>	perjanjian secara lisan, dan diselesaikan dengan musyawarah	jasa photography dan disertai dengan nota, sedangkan dalam skripsi yang dibahas ini membahas ketidaksesuaian barang
------------------	--	--	---	---	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan suatu gagasan dasar yang mencakup gabungan antara teori dan fakta, serta tinjauan pustaka, dan menjadi landasan dalam penulisan makalah akademis.

Dalam kehidupan, tentu saja ada dua macam hubungan dalam masyarakat: hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antar manusia didasarkan pada mutualitas. Di Muamalah tentu ada yang namanya jual beli.

Jual beli sendiri merupakan suatu komponen yang sampai saat ini mejadi menjadi komponen penting dalam

kehidupan bermasyarakat. Dalam perjanjian pun juga diterangkan tentang adanya perjanjian jual beli. Dalam hal ini perjanjian yang tidak sesuai telah terjadi. Seharusnya dalam bermuamalah harus mencakup atau meliputi system yang telah dianjurkan menurut islam. Tentang terpenuhinya syarat, rukun dalam melaksanakan jual beli.

Dalam hal ini jual beli ada beberapa akad salah satunya adalah akad salam. Yang dimana sekarang banyak yang menggunakan akad salam. Pembayaran yang dilakukan didepan sebelum ada barang yang dipesan dan sebelum dikirimkan. Dalam melakukan akad salam tentunya harus memenuhi kriteria yang dianjurkan oleh syariat islam.

Dari uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka berpikir seperti berikut:

